

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), hal ini sebelumnya termuat dalam penjelasan yang berbunyi "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Selain itu ada prinsip lain yang erat kaitannya dengan prinsip negara hukum yang juga termuat dalam penjelasan "Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak berdasarkan absolutisme".

Negara hukum berakar dari kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Menurut Aristoteles (384-322 S.M) negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran

yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan raja¹.

Konsep negara hukum eropa kontinental *rechtsstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok :²

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (*wetmatig bertaar*);

Hal serupa juga dikemukakan oleh Mustafa Kamal Pasha. Mustafa Kamal Pasha menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum, yaitu:³

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Berdasarkan ciri negara hukum di atas, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa sebuah negara yang berdasarkan hukum, harus menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan HAM.

¹ Jazim Hamidi DKK, *Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Total Media, 2008, h. 34.

² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1982, h. 57-58

³ Mustafa Kamal Pasha dan kawan-kawan, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofi*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, h. 15.

HAM sendiri merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun⁴. Oleh karenanya setiap manusia memiliki hak asasi dan juga selain itu setiap manusia mengemban kewajiban dan tanggungjawab menghormati hak asasi manusia yang lainnya. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban sesame manusia⁵.

Menurut sejarahnya istilah HAM baru dikenal secara internasional setelah deklarasi HAM oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Indonesia sudah menempatkan unsur-unsur HAM dalam konstitusinya sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 A sampai dengan 28J UUD NRI 1945.⁶

Paska reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) melakukan amandemen UUD NRI 1945. Salah satu perubahan UUD NRI 1945 adalah adanya Pasal yang memberikan perlindungan HAM dengan mengakomodir ketentuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disebut DUHAM).

Perlindungan HAM yang termuat didalam UUD NRI 1945, kemudian di atur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). UU HAM selain mengatur perlindungan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Suparman Marzuki, "*Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 189 – 206, h. 193

⁶ S. Masribut Sardol, "*Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia*", *Rechtsidee*, No. 1 Vol 1 Tahun 2014, h. 7

HAM, juga mengatur tentang sebuah lembaga yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM).

Komnas HAM sebenarnya sudah berdiri tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun keberadaan Komnas Ham diatur kembali dalam UU HAM. Dalam Pasal 1 angka 7 UU HAM, disebutkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lain yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.⁷

Disamping kewenangan tersebut, menurut UU HAM, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU Pengadilan HAM) . Berdasarkan UU Pengadilan HAM, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disingkat UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk

⁷ Ken setiawan, *The Paradox of Komnas ham, the Indonesian National Human Rights Commission*, Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde 17, 2016, h. 6

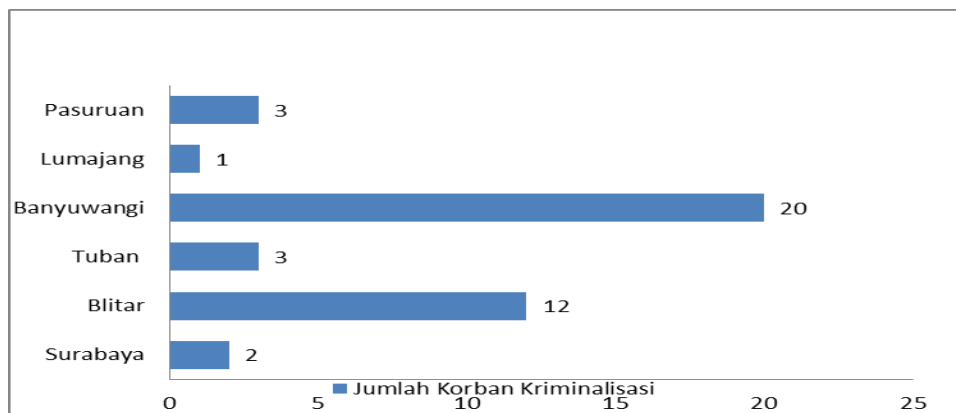
mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Namun dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM paska adanya UU HAM tidak berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi paska reformasi. Salah satu kasus yang cukup menggemparkan yaitu terbunuhnya Munir di pesawat Garuda dengan diracun. Terbunuhnya Munir selaku Pejuang HAM memperlihatkan bahwa pelaku pelanggaran HAM tidak hanya menasar masyarakat korban pelanggaran HAM, akan tetapi juga mulai menasar para Pejuang HAM.

Upaya pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM berupa kekerasan, Kriminalisasi dan upaya lainnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyatakan perlindungan terhadap pembela atau pejuang [HAM](#) masih menjadi persoalan yang belum tersentuh penuh secara hukum. Tahun ini misalnya, Elsam mencatat ada 22 peristiwa pelanggaran dan kekerasan terhadap pembela HAM yang terjadi dalam kurun Januari-April 2020.⁸

⁸ Moh. Azka dkk, *“Derap Perlawanan Di Tengah Pandemi: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan 2020*, Elsam, 2021, h.16

Sedangkan kriminalisasi terhadap Pembela HAM banyak terjadi di Jawa Timur yaitu menimpa kepada Mahasiswi Anindya, Budi Pego, Aktivis FSPMI Jawa Timur dan warga waduk sepat yaitu Dian dan Darno menunjukkan tidak adanya komitmen negara dalam melindungi warga masyarakat yang memperjuangkan haknya. Berdasarkan data penanganan kasus LBH Surabaya sejak tahun 2014-2019, setidaknya ada 41 orang dikriminalisasi. Data sebaran kriminalisasi tersebut



sebagaimana table dibawah ini :⁹

Sumber: Data SIMPENSUS dan Kliping Media LBH Surabaya

Banyaknya pelanggaran terhadap Pembela HAM kemudian mendasari Komnas Ham membuat Peraturan Komnas HAM Nomor 5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM (selanjutnya disingkat Perkom tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM). Di dalam Pasal 1 ayat 4 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

⁹ Moh. Soleh dkk, “Catatan Akhir Tahun LBH Surabaya: Karpet Merah investasi, Hak Asasi di kebiri”, LBH Surabaya, 2019, h.60

KOMNAS HAM, dengan atau tanpa bekerjasama dengan instansi lainnya, dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada pembela HAM yang dilanggar hak-haknya oleh individu, kelompok masyarakat atau institusi swasta maupun Negara. Selain itu Komnas HAM juga mengeluarkan Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (selanjutnya disingkat Perkom RAN Bisnis dan HAM) yang juga memberikan perlindungan bagi pembela HAM.

Peraturan tersebut yang dijadikan dasar masyarakat meminta perlindungan HAM kepada KOMNAS HAM saat hak-haknya terlanggar. Namun salah satu Komisioner Komnas HAM bernama Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM Periode 2020-2022) dalam diskusi yang diadakan oleh Yayasan PUSAKA bertajuk “Kebijakan Pencegahan dan Resiko Pelanggaran HAM terhadap Aktivis Pembela HAM, Lingkungan dan Buruh”, pada 20 Mei 2020, menyampaikan bahwa *“...sampai sekarang pemerintah belum mengesahkan RAN Bisnis dan HAM yang bisa menjadi salah satu pintu untuk membuka jalan bagi masuknya atau kejelasan soal Pembela HAM dan juga bagaimana sektor bisnis itu harus dijalankan, karena banyak sekali kemudian ketika bicara kasus-kasus yang menyangkut pembela HAM ini yang berkaitan dengan bisnis, infrastruktur dan lainnya, ini yang penting. Kemudian soal Peraturan Komnas No. 1 Tahun 2017 tentang RAN Bisnis dan HAM, sebenarnya begini, saya pribadi tidak dalam posisi mendukung peraturan komnas itu, meskipun itu disahkan pada periode sebelumnya, karena apa, jelas Komnas itu mandatnya monitoring, yang punya RAN Bisnis dan HAM itu adalah pemerintah,*

bukan lembaga negara independen. Ini posisi “posisi politik saya” terkait dengan RAN Bisnis dan HAM yang ada di Komnas, akan tetapi kemudian itu bisa dipakai untuk internal Komnas untuk kemudian mencoba memonitor bagaimana RAN Bisnis dan HAM yang sedang digodok oleh Pemerintah, beberapa kali kami mencoba komunikasi dengan pemerintah, karena desk-nya ada di Kemenko Perekonomian kalau tidak salah, tetapi belum dapat respon yang cepat, tanggap begitu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ini, padahal itu bisa menjadi jalan ketika kita bicara soal Pembela HAM.

Dari Pernyataan Beka Ulung Hapsara tersebut menarik untuk dikaji bagaimana “Problem Hukum Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia “. Yang kemudian di turunkan dalam rumusan masalah sebagaimana sebagaimana berikut.

1.2 Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 tahun 2015 yang mengatur Perlindungan Hukum bagi Pembela HAM ?
2. Bagaimana konsep pengaturan Perlindungan Pembela HAM dimasa yang akan datang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa, kedudukan Hukum Peraturan KOMNAS HAM Nomor 5 tahun 2015 yang mengatur Perlindungan Hukum bagi Pembela HAM .
2. Untuk memberikan masukan pengaturan Perlindungan Pembela HAM di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Keilmuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hak Asasi Manusia pada khususnya.

- b. Referensi Penelitian

Diharapkan dari hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian lebih lanjut terhadap Penelitian mengenai hal sejenis, yaitu mengenai Kewenangan Komnas Ham maupun mengenai HAM.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Praktisi hukum khususnya Pembela HAM dalam hal pembelaan atas pelanggaran HAM.

1.5 Keaslian Penelitian

Belum banyak kepustakaan yang membahas tentang Perkom tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM. Penelitian yang ada membahas tentang kewenangan Komnas HAM secara Umum maupun membahas tentang Pembela HAM secara Umum. Sebagai bahan telaah dan kajian dalam penelitian tesis ini, Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian sejenis sebagaimana tabel berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1. I Gusti Ayu Oka Mahadewi	Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.	Adapun hasil penelitian adalah: 1. kedudukan Komnas HAM sebagai komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraaan Republik Indonesia masih diposisikan di bawah lembaga tinggi negara sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang 2. Komnas HAM memiliki wewenang untuk

			melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat dalam melaksanakan fungsi pemantauan. Hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari segi hukum pidana formil, karena kewenangan untuk melakukan penyelidikan pada umumnya dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia namun terkait tindakan pelanggaran HAM berat, wewenang melakukan penyelidikan diberikan kepada Komnas HAM
2. Jihan Arsyah Nabila	Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun	Penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis	

	2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia		
3. Safira Noor Ramadanty	Penguatan Eksistensi Komnas Ham sebagai <i>Constitutional Importence</i>	Penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual dan kasus	

Penelitian diatas tentu berbeda dengan fokus kajian yang dilakukan oleh Peneliti. Dalam penelitian yang ini, Penulis fokus pada Problem hukum Perkom tentang Prosedur perlindungan terhadap Pembela HAM.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang dicari.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Oleh karena itu,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2010, h. 35

¹¹ *Ibid*, h. 93.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang terjadi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pencarian jawaban atas masalah-masalah mengenai kewenangan Komnas HAM.

3. Bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam Penelitian ini dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua sumber bahan hukum ini saling berkaitan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam Penelitian tesis ini.

a. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum ini bersifat mutlak untuk digunakan dalam menyelesaikan isu hukum dalam Penelitian Penelitian tesis ini, yaitu berupa bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-

¹² *Ibid*, 95.

undangan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan topik Penelitian. Peraturan perundangan-undangan tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen;
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170;
- 6) Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 7) Peraturan Komnas HAM Nomor 5 tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini terdiri dari buku-buku teks, kamus hukum, artikel-artikel dan jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan Penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan diinventisir untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Inventarisir dan identifikasi dilakukan secara kritis, logis dan sistematis. Pengumpulan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks baik tentang hukum maupun non hukum, dan jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam Penelitian ini.

5. Analisis bahan hukum

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan hal tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut disusun dan diuraikan serta dikaji berdasarkan teori-teori, asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang

relevan untuk menjawab isu hukum dalam Penelitian ini yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.